

PENGUATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

21

Trias Palupi Kurnianingrum*

Abstrak

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat perdagangan orang. Meningkatnya jumlah pekerja migran yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. Tulisan ini membahas mengenai penguatan perlindungan pekerja migran dari TPPO. Kelemahan aspek regulasi, ketidaktahuan masyarakat mengenai proses penempatan pekerja yang sesuai prosedur, dan beragamnya modus TPPO menjadikan pekerja migran rawan menjadi korban. Penguatan perlindungan pekerja migran dapat dilakukan melalui restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) TPPO, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), kerja sama dan koordinasi antarlembaga serta edukasi secara intensif. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sinergitas dalam upaya pencegahan pekerja migran dari TPPO. Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi dapat segera merevisi UU TPPO dengan memasukkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarannya.

Pendahuluan

Konstitusi menjamin hak atas pekerjaan melalui Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah

berkewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia mengadu nasib hingga ke luar negeri dengan menjadi pekerja migran.



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesra pada Pusat Analis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: trias.kurnianingrum@dpr.go.id.

Pekerja migran Indonesia ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi mereka dianggap sebagai pahlawan devisa namun di sisi lain justru menjadi masalah dengan segala risiko ketika berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan Indonesia rentan menjadi korban perdagangan orang. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam darurat perdagangan orang (Kompas, 2 Juni 2023). Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan dalam setahun terakhir 1.900 jenazah pekerja migran dipulangkan dari luar negeri. Selama bulan Januari hingga Mei 2023, tercatat sudah ada sekitar 55 jenazah pekerja migran yang dipulangkan (Kompas, 3 Juni 2023). Kondisi inilah yang membuat pemerintah kemudian bertindak cepat melakukan segala macam cara guna melindungi pekerja migran, mengingat modus kejahatan TPPO semakin beragam. Tulisan ini membahas mengenai penguatan perlindungan pekerja migran dari TPPO.

Kelemahan Pelindungan Pekerja Migran

Data dari BP2MI menyebutkan setiap tahun ratusan ribu penduduk Indonesia ditempatkan bekerja di luar negeri. Pada tahun 2014, pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri tercatat sebanyak 8.345 orang. Jumlah ini semakin meningkat

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 pekerja migran sudah mencapai angka 9.715 orang. Daerah terbesar penyumbang pekerja migran meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung (kompas.id, 6 Juni 2023).

Meningkatnya jumlah pekerja migran yang menjadi korban sindikat perdagangan orang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. *Pertama*, dari aspek regulasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan aturan turunannya dipandang masih belum cukup untuk melindungi pekerja migran. Kelemahan tersebut tampak pada Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP P3MI) yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan hanya akan dikenai sanksi administratif. Sementara Pasal 82 UU PPMI tegas menyatakan bahwa perorangan yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi pidana. Dengan diturunkannya derajat sanksi dari pidana menjadi administratif dalam PP P3MI yang merupakan aturan turunan UU PPMI maka akan berdampak pada meningkatnya kasus perdagangan orang.

Dualisme perbedaan sanksi pada objek yang sama dikhawatirkan hanya akan menimbulkan multitafsir sehingga penegakan hukum tidak akan optimal untuk mewujudkan

pelindungan bagi pekerja migran. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (*asas lex superior derogat legi inferiori*). Artinya kedudukan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih tinggi dari Undang-Undang.

Kedua, ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia yang sesuai prosedur juga ditengarai menimbulkan celah terjadinya TPPO. Kelemahan pengawasan di tingkat pemerintah daerah dalam proses penempatan atau penyaluran pekerja migran oleh perusahaan, pada akhirnya menyebabkan calon pekerja migran mencari jalan pintas melalui pemalsuan dokumen yang berujung pada praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi informasi yang intens dengan melibatkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPMI. Pada pemerintah daerah, tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran diemban mulai dari pemerintah tingkat provinsi hingga desa. Artinya lingkup desa pun juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelindungan warga desanya, termasuk dalam

hal penyiapan dan verifikasi dokumen bagi warganya yang ingin bekerja di luar negeri.

Ketiga, beragamnya tindak kejahatan melalui media sosial. Berkembangnya modus TPPO dari waktu ke waktu yang didorong oleh perkembangan teknologi, justru menjadikan TPPO sebagai kejahatan yang tidak mudah ditangani. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha, yang menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus TPPO yang sangat tinggi. Pada tahun 2021, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar negeri mencapai 361 kasus. Sementara pada tahun 2022 justru melonjak lebih dari 100% menjadi 752 kasus (republika.id, 5 Juni 2023). Lonjakan kasus TPPO pada tahun 2022 ditengarai selama masa pandemi telah terjadi modus baru pemanfaatan teknologi untuk perdagangan orang di mana salah satunya kasus perekrutan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan dalam sindikat penipuan daring. Terkait hal ini, Komisi IX DPR RI dapat meminta BP2MI untuk melakukan pengawasan intensif dan mendorong pemerintah untuk melakukan penertiban akun media sosial yang menawarkan pekerjaan *online scamming*. Pembentukan *patrol cyber* kiranya sangat penting guna mengawasi media sosial yang menawarkan penipuan pekerjaan.

Penguatan Pelindungan Pekerja Migran dari Korban TPPO

Penempatan ilegal bagi pekerja migran akan menjadikan mereka rawan mengalami eksploitasi baik fisik, seksual, maupun waktu kerja. Tindakan tegas Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi Satgas TPPO patut diapresiasi. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat sejak dibentuk pada tahun 2008 melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Satgas TPPO dinilai tidak pernah berjalan efektif. Pemalsuan dokumen untuk penerbitan paspor bagi calon pekerja migran yang menjadi celah terjadinya TPPO terkesan masih sulit untuk ditutup. Restrukturisasi dipilih sebagai langkah untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Namun yang perlu untuk dicermati, selain restrukturisasi, pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja kementerian/lembaga terkait dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penegakan hukum terhadap pelaku TPPO efektif.

Langkah penguatan berikutnya adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi multilembaga dalam mendukung upaya pelindungan pekerja migran. Kerjasama multilembaga, baik BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Ketenagakerjaan sangat diperlukan mengingat multilembaga tersebut belum saling bersinergi dalam melakukan pengawasan dan

pencegahan pekerja migran dari TPPO. Terkait hal ini Komisi IX DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan sinergitas mencegah kasus pekerja migran dari TPPO. Misalnya dengan cara melakukan verifikasi identitas pemohon berbasis Nomor Induk Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Pelibatan pemerintah daerah juga dibutuhkan karena pelindungan pekerja migran tidak hanya menjadi ranah pusat namun daerah juga memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja migran mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Pemerintah daerah harus memastikan dokumentasi kependudukan pekerja migran lengkap. Pemberian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri sangat penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UU PPMI yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan pekerja migran dengan melibatkan aparat pemerintah desa. Peran pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa diperlukan untuk mencerahkan dan mencerdaskan warganya agar terhindar dari para sponsor atau calo pemalsuan dokumen. Terakhir, perlu segera merevisi UU TPPO. Untuk itu, melalui fungsi legislasi Komisi III DPR RI dapat segera merevisi UU TPPO dengan memasukkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya.

Penutup

Meningkatnya jumlah pekerja migran di luar negeri secara tidak langsung menjadikan pekerja migran rawan menjadi korban TPPO. Beberapa kelemahan mulai dari aspek regulasi, ketidaktahuan masyarakat, dan beragamnya tindak kejahatan menjadikan perlindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. Penanganan di hulu penting dilakukan untuk mengatasi akar masalah yang membuat masyarakat tergiur bekerja di luar negeri. Penguatan perlindungan pekerja migran diperlukan, seperti melakukan restrukturisasi Satgas TPPO, merevisi UU TPPO, kerja sama dan koordinasi multilembaga, hingga edukasi secara intensif. Edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi khususnya terkait prosedur penempatan pekerja migran penting dilakukan secara masif agar terhindar dari jeratan TPPO. Sosialisasi dan edukasi dilakukan hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti pemerintah, media massa, dunia usaha, dan tokoh agama.

Referensi

- “Dua Sisi Mata Uang Pekerja Migran Indonesia”, *kompas.id.*, 6 Juni 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/05/dua-sisi-mata-uang-pekerja-migran-indonesia>, diakses 6 Juni 2023.
- “Kami Dipukuli, Dicambuk, dan Disetrum”, *republika.id.*, 5 Juni 2023, <https://www.republika.id/posts/40372/kami-dipukuli-dicambuk-dan-disetrum>, diakses 6 Juni 2023.
- “Pemalsuan Dokumen Jadi Celah Yang Belum Berhasil Ditutup”, *Kompas*, 3 Juni 2023, hal. 2.
- “Penegakan Hukum Makin Diefektifkan”, *Kompas*, 2 Juni 2023, hal. 2.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang UU tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.